



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN bin RUMADI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tgl lahir : 27 Tahun/1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun / Desa Kedunglumpang RT 01
RW 03 Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 22 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Jbg;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 22 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin RUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin RUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 bungkus grenjeng berisi 29 butir pil double L
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah HP Merk Redmi 4A warna putih goal
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin RUMADI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Pasar Mojoagung di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98



ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa kenal dengan Anik Ekawati melalui Facebook kemudian Terdakwa minta nomor WA Anik Ekawati dan setelah diberi nomor WA oleh Anik Ekawati selanjutnya Terdakwa komunikasi melalui WA dengan Anik Ekawati ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa WA Anik Ekawati dalam percakapan tersebut Anik Ekawati meminta pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia memberi pil double L kepada Anik Ekawati agar perkenalan lebih akrab dan Terdakwa meminta imbalan hubungan layaknya suami istri dan Anik Ekawati bersedia dan Terdakwa berjanji akan memberikan pil double L secepatnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WA Anik Ekawati minta pertemuan dengan Anik Ekawati saat ini juga di area Pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan Anik Ekawati menyetujuinya pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa bertemu dengan Anik Ekawati di area Pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Anik Ekawati dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mengasihkan/mengedarkan pil double L kepada Anik Ekawati kemudian pil tersebut disimpan di saku jaket depan sebelah kiri kemudian dilanjutkan ngobrol ngobrol berdua dan tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Mojoagung yaitu saksi Moch. Anam bersama Diky Budi Eko Purnomo datang mengamankan Anik Ekawati dan pada saat saksi Moch. Anam bersama Diky Budi Eko Purnomo melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus grenjeng rokok berisi 29 butir pil double L dan Anik Ekawati mengaku pil tersebut diberi oleh Zaenal Abidin (Terdakwa) selanjutnya saksi Moch. Anam bersama Diky Budi Eko Purnomo mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Redmi 4 A warna putih gold dan ketika Terdakwa diinterogasi mengaku telah memberi pil double L kepada Anik Ekawati karena Anik Ekawati bersedia diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pil tersebut didapat Terdakwa membeli dari Lukman Hakim (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Anik Ekawati tanpa ijin, Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya



Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 02427/NOF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 05254/2021/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto + 0,521 gram disita dari saksi Anik Eka Wati dengan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin RUMADI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DIKY BUDI EKO PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Pasar Mojoagung di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Saksi bersama rekan Saksi Bernama Bripka MOCH ANAM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan telah mengedarkan pil double L tanpa ijin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk dengan seorang perempuan Bernama ANIK;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang diduga digunakan sebagai sarana untuk jual beli pil double L di saku depan celana Terdakwa dan 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjeng rokok berisikan 29 butir pil double L di saku jaket kanan depan sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama Saksi BRIPKA MOCH ANAM dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli



di wilayah hukum Polsek Mojoagung dimana sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, Saksi menerima informasi dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan jika di area Pasar Mojoagung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB akan ada transaksi jual beli pil double L dimana atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Bripka MOCH ANAM melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 WIB, mendapati seorang perempuan datang ke Pasar Mojoagung yang sedang sibuk melihat handphonenya sambil melihat ke kanan dan ke kiri, dan selanjutnya sekitar pukul 14.20 WIB datang seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa datang mendekati perempuan tersebut dan setelah itu mereka bercakap-cakap selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan sekitar pukul 14.30 WIB langsung Saksi dan Saksi MOCH ANAM dekati dan melakukan penggeledahan terhadap perempuan yang mengaku bernama ANIK EKA WATI dan menemukan 3 (tiga) klip yang dibungkus dengan grenjeng rokok yang berisi 29 butir pil double L yang saat itu di simpan di saku jaket sebelah kiri dan ketika diinterogasi Sdr. ANIK EKA WATI mengakui jika pil double L tersebut baru saja ia dapatkan dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa Saksi dan Saksi MOCH ANAM selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN dan ditemukan 1 (satu) unit handphone mereka Redmi 4A warna putih goal yang disimpan Terdakwa di kantong depan celana miliknya;
- Bahwa ZAINAL ABIDIN menerangkan jika 29 (dua puluh Sembilan) butir pil double L yang berada dalam kekuasaan Sdr. ANIK EKA WATI tersebut ia dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. LUKMAN HAKIM sebanyak 30 butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. LUKMAN HAKIM bin YONO;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sejumlah pil double L kepada sdr. ANIK EKA WATI adalah agar Sdr ANIK EKA WATI bersedia diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. LUKMAN HAKIM bin YONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Mojoagung di rumah Saksi di Dusun / Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atas dugaan telah menjual pil double L kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN;
- Bahwa Saksi telah menjual pil double L sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi di Dusun/Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam bentuk 3 (tiga) kit yang dibungkus dengan gerenjang rokok berisi 30 (tigapuluh) butir pil double L dimana masing-masing kit berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali membeli pil double L kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah kedatangan menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) pil double L kepada Sdr. ANIK EKA WATI di Pasar Mojoagung Dusun Gambiran Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang diduga digunakan sebagai sarana untuk jual beli pil double L di saku depan celana Terdakwa dan 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjang rokok berisikan 29 butir pil double L di saku jaket kanan depan sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan sdr. ANIK EKA WATI melalui media sosial Facebook dan selanjutnya menjalin komunikasi hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk meminta nomor Whatsapp dari Sdr. ANIK EKA WATI;



- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa dan Sdr. ANIK EKA WATI terlibat percakapan di aplikasi Whatsapp, kemudian Sdr. ANIK EKA WATI meminta pil double L kepada Terdakwa dan pada saat itu Sdr. ANIK EKA WATI menjanjikan jika Terdakwa dapat menyediakan pil double L untuknya maka Sdr. ANIK EKA WATI bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANIK EKA WATI dan meminta untuk melakukan pertemuan dan bermaksud untuk melakukan hubungan intim dengan Sdr. ANIK dan akhirnya disepakati Terdakwa akan ditemui oleh Sdr. ANIK pada esok hari;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.20 di Pasar Mojoagung Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa akhirnya datang menemui Sdr. ANIK EKA WATI dan di pasar tersebut Terdakwa memberikan kepada Sdr. ANIK sebanyak 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjang rokok berisikan 29 butir pil double L dan oleh Sdr. ANIK EKA WATI kemudian disimpan di saku jaket kanan miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. ANIK EKA WATI bercakap-cakap tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga Sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan pil double L tersebut kepada Sdr. ANIK adalah agar dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr. LUKMAN HAKIM sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana 1 (satu) butirnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya yang Terdakwa berikan kepada Sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membeli pil double L kepada Sdr. LUKMAN HAKIM dan juga berkomunikasi dengan Sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan



ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02427/NOF/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 05254/2021/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,521$ gram yang disita dari Sdr. ANIK EKA WATI dalam perkara Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin RUMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras), mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
2. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 446/4822/415.17/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal dan 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjang rokok berisikan 29 butir pil double L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah kedatangan menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) pil double L kepada Sdr. ANIK EKA WATI di Pasar Mojoagung Dusun Gambiran Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr.



ANIK EKA WATI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang diduga digunakan sebagai sarana untuk jual beli pil double L di saku depan celana Terdakwa dan 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjeng rokok berisikan 29 butir pil double L di saku jaket kanan depan sdr. ANIK EKA WATI;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan sdr. ANIK EKA WATI melalui media sosial Facebook dan selanjutnya menjalin komunikasi hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk meminta nomor Whatsapp dari Sdr. ANIK EKA WATI;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa dan Sdr. ANIK EKA WATI terlibat percakapan di aplikasi Whatsapp, kemudian Sdr. ANIK EKA WATI meminta pil double L kepada Terdakwa dan pada saat itu Sdr. ANIK EKA WATI menjanjikan jika Terdakwa dapat menyediakan pil double L untuknya maka Sdr. ANIK EKA WATI bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian masih di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANIK EKA WATI dan meminta untuk melakukan pertemuan dan bermaksud untuk melakukan hubungan intim dengan Sdr. ANIK dan akhirnya disepakati Terdakwa akan ditemui oleh Sdr. ANIK pada esok hari;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.20 di Pasar Mojoagung Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa akhirnya datang menemui Sdr. ANIK EKA WATI dan di pasar tersebut Terdakwa memberikan kepada Sdr. ANIK sebanyak 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjeng rokok berisikan 29 butir pil double L dan oleh Sdr. ANIK EKA WATI kemudian disimpan di saku jaket kanan miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. ANIK EKA WATI bercakap-cakap tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga Sdr. ANIK EKA WATI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan pil double L tersebut kepada Sdr. ANIK adalah agar dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya;



- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr. LUKMAN HAKIM sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana 1 (satu) butirnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya yang Terdakwa berikan kepada Sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membeli pil double L kepada Sdr. LUKMAN HAKIM dan juga berkomunikasi dengan Sdr. ANIK EKA WATI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02427/NOF/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 05254/2021/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,521$ gram yang disita dari Sdr. ANIK EKA WATI dalam perkara Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin RUMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras), mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 446/4822/415.17/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh



unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap orang"** pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **ZAINAL ABIDIN bin RUMADI**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau **"Error in persona"**, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** disini adalah Terdakwa **ZAINAL ABIDIN bin RUMADI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu":

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja" dalam pasal ini maka harus dapat dibuktikan tentang :

1. Adanya Kehendak pada pelaku untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak



memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

2. Adanya Pengetahuan pada pelaku bahwa sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang ia produksi atau edarkan merupakan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga telah digariskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur "dengan sengaja" sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan penuntut umum ini maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan adanya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "memproduksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling atau "menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yg dituju";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah



kedapatan menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) pil double L kepada Sdr. ANIK EKA WATI di Pasar Mojoagung Dusun Gambiran Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ANIK EKA WATI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang diduga digunakan sebagai sarana untuk jual beli pil double L di saku depan celana Terdakwa dan 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjeng rokok berisikan 29 butir pil double L di saku jaket kanan depan sdr. ANIK EKA WATI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan sdr. ANIK EKA WATI melalui media sosial Facebook dan selanjutnya menjalin komunikasi hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk meminta nomor Whatsapp dari Sdr. ANIK EKA WATI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa dan Sdr. ANIK EKA WATI terlibat percakapan di aplikasi Whatsapp, kemudian Sdr. ANIK EKA WATI meminta pil double L kepada Terdakwa dan pada saat itu Sdr. ANIK EKA WATI menjanjikan jika Terdakwa dapat menyediakan pil double L untuknya maka Sdr. ANIK EKA WATI bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANIK EKA WATI dan meminta untuk melakukan pertemuan dan bermaksud untuk melakukan hubungan intim dengan Sdr. ANIK dan akhirnya disepakati Terdakwa akan ditemui oleh Sdr. ANIK pada esok hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.20 di Pasar Mojoagung Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa akhirnya datang menemui Sdr. ANIK EKA WATI dan di pasar tersebut Terdakwa memberikan kepada Sdr. ANIK sebanyak 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjeng rokok berisikan 29 butir pil double L dan oleh Sdr. ANIK EKA WATI kemudian disimpan di saku jaket kanan miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. ANIK EKA WATI bercakap-cakap tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga Sdr. ANIK EKA WATI;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan pil double L tersebut kepada Sdr. ANIK adalah agar dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya;

Menimbang, bahwa pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr. LUKMAN HAKIM sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana 1 (satu) butirnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya yang Terdakwa berikan kepada Sdr. ANIK EKA WATI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membeli pil double L kepada Sdr. LUKMAN HAKIM dan juga berkomunikasi dengan Sdr. ANIK EKA WATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, mengedarkan ataupun menjual obat-obatan jenis pil double L tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian dalam obat-obatan jenis Pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan untuk membantu mencari sdr. ANIK EKA WATI sejumlah obat pil double L tersebut namun adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L tersebut sehingga penguasaan terhadap pil double L tersebut berpindah kepada sdr. ANIK EKA WATI telah masuk dalam pengertian mengedarkan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan dalam pasal ini adalah terhadap sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02427/NOF/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 05254/2021/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,521$ gram yang disita dari Sdr. ANIK EKA WATI dalam perkara Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin RUMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras), mempunyai



efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 446/4822/415.17/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk menjual atau mengedarkan pil *double L* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini haruslah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui adanya kehendak pada Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan juga Terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi yang ia edarkan merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena^r dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat sediaan farmasi yang dilakukan secara tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari penuntut umum dan juga permohonan dari Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjang rokok berisikan 29 butir pil double L yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sementara barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN bin RUMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kit pil double L yang dibungkus gerenjeng rokok berisikan 29 butir pil double L;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4 A warna putih goal;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARIMULYATIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KARIMULYATIM, S.H.